



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 79-K/ PM III-16/AL/XI/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Baharuddin  
Pangkat, NRP : Letda Laut (P) Purnawirawan, 66800  
Jabatan : Ka. Plug A  
Kesatuan : Satkom Lantamal VI  
Tempat dan tanggal lahir : Pare-pare, 20 Juli 1966  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Tinumbu Kompleks TNI AL Hang Nadim  
No.62 Lembo Kota Makassar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini Nomor : BPP-04/II.2/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VI Makassar selaku Papera Nomor : Kep/152/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 .  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 74/ XI/ 2019 tanggal 4 Nopember 2019.  
3. Surat Penetapan Kadilmil III-16 Makassar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP/79/PM.III-16/AL/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019.  
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/79/PM.III-16/AL/I/2019 tanggal 12 Nopember 2019.  
5. Surat Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/79/PM.III-16/AL/XI/2019 tanggal 12 Nopember 2019.  
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 74/XI/2019 tanggal 4 Nopember 2019 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan.
- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa an. Letda Laut (P) Baharuddin.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keberatan Warga dari warga Rt.003 Rw.001 Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang yang ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan an. Sdr. Kaimuddin dan saksi-saksi an. Sdr. Wahede, Sdri. Nadira, Sdr. Lataju.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Surat hasil Visum et Repertum an. Sdr. Hendri dari RSUD. St. Khadijah yang ditanda tangani oleh dr. Rismayani.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat hasil Visum et Repertum an. Sdr. Dani Damara dari RSUD. St. Khadijah yang ditanda tangani oleh dr. Rismaya.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan secara Tertulis yaitu :

- 1) Selama menjalani pemeriksaan Terdakwa menunjukkan sikap yang baik dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan.
- 2) Bahwa Terdakwa pada saat berdinis memiliki loyalitas dan dedikasi yang baik dalam mendukung kepentingan kedinasan TNI AL khususnya disatukan komunikasi sebagai Bintara sandi.
- 3) Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui kesalahan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- 4) Surat Komandan Lantamal VI Nomor R/738/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019 perihal permohonan keringan penjatuhan Hukuman.
- 5) Bahwa Terdakwa saat ini sudah menjalani masa dinas/purnawirawan dari TNI AL terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2019 dan telah mengabdikan selama 32 tahun.
- 6) Bahwa Terdakwa sudah mengakui kesalahannya dan minta maaf untuk berdamai kepada para korban.

Oleh karena itu kami memberanikan diri untuk menyampaikan permohonan dalam perkara ini dihadapan Majelis Hakim agar sudi kiranya berkenan memutuskan :  
Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringanya.

3. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Terdakwa menyesali dan mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

- 2) Terdakwa sudah minta maaf ke para Saksi korban dan telah berdamai.
- 3) Terdakwa sudah pensiun.

Oleh karena itu Terdakwa mohon Majelis Hakim agar sudi kiranya berkenan memutuskan menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringanya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tujuh belas bulan Mei Tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan belas di Desa. Tiroang Kec. Tiroang Kab. Pinrang, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan.”

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1989 melalui Pendidikan Dik Caba Milsuk 7/1 di Kodikal Surabaya dan setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Letda Laut (P) NRP 66800 di Kesatuan Lantamal VI Makassar dan sekarang yang bersangkutan sudah purnawirawan.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa mendapat informasi dari mertua perempuan Terdakwa a.n. Sdri. Hj. Railang jika mertua laki-laki Terdakwa dipukul, dan mertua perempuan Terdakwa meminta Terdakwa datang ke Desa. Tiroang Kec. Tiroang Kab. Pinrang untuk membantu menyelesaikan permasalahan namun pada saat itu Terdakwa tidak bisa datang, dikarenakan sedang melaksanakan tugas jaga di Satkom Lantamal VI Makassar dan permasalahan mertua Terdakwa sudah ditangani oleh pihak kepolisian.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 07.15 Wita Terdakwa tiba di Polsek Tiroang, setelah sampai di Polsek Tiroang, Terdakwa bertanya kepada Personel Polisi yang sedang Piket, siapa Babinkamtibmas di daerah tempat tinggal Terdakwa, setelah itu dijawab oleh Piket bahwa Babinkamtibmas adalah Peltu Jamal dan kebetulan rumah Peltu Jamal dekat dengan rumah orang tua Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung menuju kerumah Peltu Jamal, setelah sampai di rumah Peltu Jamal ternyata Peltu Jamal tidak berada ditempat, maka Terdakwa memutuskan kembali lagi kerumah Peltu Jamal selesai sholat Jumat, setelah bertemu dengan peltu Jamal, Terdakwa dan Peltu Jamal pergi kerumah mertua Terdakwa untuk melihat pembuatan pagar rumah mertua Terdakwa, setelah sampai, Tesangka dan Peltu Jamal menuju belakang rumah untuk melihat-lihat sekeliling rumah, dan sempat Peltu Jamal menyampaikan kepada Terdakwa jika anak-anak muda yang tinggal disekitar rumah mertua termasuk

Hal 3 dari 29 Hal | 79-K/PM.III-16/AL/XI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak saka dan suka minum-minuman keras, Terdakwa dan Peltu Jamal melihat ada beberapa anak-anak yang duduk dibawah rumah tetangga mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Peltu Jamal mendekati dan bertanya "permisi adek-adek, kamu kenal sama saya kah..?" lalu ada sebagian anak-anak menjawab "kenal ji om" tetapi ada anak-anak yang tidak menjawab, Terdakwa bertanya lagi "kenapa kamu tidak menjawab, kamu kenal sama saya gak..?" lalu anak-anak tersebut menjawab "kenal ji om" setelah itu Terdakwa bertanya lagi "kamu tahu saya tinggal dimana?" lalu anak-anak menjawab bahwa mereka tahu dan menunjuk rumah mertua Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencoba menjelaskan "kalau sudah tahu rumah Terdakwa disana kenapa kalian selalu membuat keributan dengan mengendarai sepeda motor dengan cepat dan kenalpot berisik, tidak menghargai Terdakwa dan mertua Terdakwa yang tinggal disana" dan pada waktu itu Terdakwa juga melihat anak-anak tersebut sedang merokok serta ada teko dan gelas air minum, Terdakwa menyampaikan "kenapa bulan puasa tidak melaksanakan puasa" sambil Terdakwa menampar wajah masing-masing anak-anak tersebut, dan sebelum Terdakwa pulang kerumah Terdakwa sempat meminta maaf kepda anak-anak dikarenakan Terdakwa menampar anak-anak hanya memberikan pelajaran, dan setelah itu Terdakwa bersama istri pulang kerumah mertua Terdakwa dan pada hari Jumat sore Terdakwa langsung kembali ke Makassar bersama anak dan istri.

d. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan 6 (enam) orang lainnya, mengakibatkan pipi sebelah kanan dibawah mata Saksi-1 terasa sakit dan perih, pipi sebelah kanan dibawah mata Saksi-2 terasa sakit, pipi sebelah kiri Saksi-3 terasa sakit dan perih, pipi sebelah kiri dekat telinga Saksi-4 terasa sakit dan berdengung, kepala bagian belakang sebelah kiri Saksi-5 terasa sakit, dan bagian wajah atau pipi sebelah kiri dan kanan Saksi-6 terasa perih serta telinga kiri sedikit mendengung namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

e. Bahwa Terdakwa melakukan penamparan kepada Saksi-1 dan 6 (enam) orang teman dari Saksi-1, bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak tersebut untuk menghargai orang yang sedang berbicara dan memberikan efek jera dan tidak ada niat untuk melukai ataupun dendam, setelah itu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan 6 (enam) orang teman lainnya.

f. Bahwa kejadian penamparan yang Terdakwa lakukan disaksikan oleh Babinkamtibmas an. Peltu Jamal, Istri Terdakwa an. Sdri. Aliyah, Sdr. Hendri dan 6 (enam) orang teman Sdr. Hendri serta pemilik rumah (yang Terdakwa lupa namanya).

g. Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari warga Rt.003 Rw.001 Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang jika ada sekelompok anak muda yang sering lalu lalang memakai sepeda motor dengan suara kenalpot sangat keras dan ugal-ugalan yang mengakibatkan seorang anak kecil tertabrak, sehingga warga Rt.003 Rw.001 Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang membuat Surat Keberatan Warga yang ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan an. Sdr. Kaimuddin dan ditandatangani oleh Sdr. Wahede, Sdri. Nadira, Sdr. Lataju sebagai perwakilan Saksi dari warga.

Hal 4 dari 29 Hal | 79-K/PM.III-16/AL/XI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-1 telah melakukan Visum di RSUA. St. Khadijah Kab. Pinrang sesuai dengan surat hasil Visum et Repertum an. Sdr. Hendri dari RSUA. St. Khadijah No.396.1/KEP/RSUA/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Rismayani.

i. Bahwa Saksi-3 telah melakukan Visum di RSUA. St. Khadijah Kab. Pinrang sesuai dengan surat hasil Visum et Repertum an. Sdr. Dhani Damara dari RSUA. St. Khadijah No.396/KEP/RSUA/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Rismayani.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan belas di Desa. Tiroang Kec. Tiroang Kab. Pinrang, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan ringan”

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1989 melalui Pendidikan Dik Caba Milsuk 7/1 di Kodikal Surabaya dan setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Letda Laut (P) NRP 66800 di Kesatuan Lantamal VI Makassar dan sekarang sudah purnawirawan.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa mendapat informasi dari mertua perempuan Terdakwa a.n. Sdri. Hj. Railang jika mertua laki-laki Terdakwa dipukul, dan mertua perempuan Terdakwa meminta Terdakwa datang ke Desa. Tiroang Kec. Tiroang Kab. Pinrang untuk membantu menyelesaikan permasalahan namun pada saat itu Terdakwa tidak bisa datang, dikarenakan sedang melaksanakan tugas jaga di Satkom Lantamal VI Makassar dan permasalahan mertua Terdakwa sudah ditangani oleh pihak kepolisian.

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 07.15 Wita Terdakwa tiba di Polsek Tiroang, setelah sampai di Polsek Tiroang, Terdakwa bertanya kepada Personel Polisi yang sedang Piket, siapa Babinkamtibmas di daerah tempat tinggal Terdakwa, setelah itu dijawab oleh Piket bahwa Babinkamtibmas adalah Peltu Jamal dan kebetulan rumah Peltu Jamal dekat dengan rumah orang tua Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung menuju kerumah Peltu Jamal, setelah sampai di rumah Peltu Jamal ternyata Peltu Jamal tidak berada ditempat, maka Terdakwa memutuskan kembali lagi kerumah Peltu Jamal selesai sholat Jumat, setelah bertemu dengan peltu Jamal, Terdakwa dan Peltu Jamal pergi kerumah mertua Terdakwa untuk melihat pembuatan pagar rumah mertua Terdakwa, setelah sampai, Tesangka dan Peltu Jamal menuju belakang rumah untuk melihat-lihat sekeliling rumah, dan sempat Peltu Jamal menyampaikan kepada Terdakwa jika anak-anak muda yang tinggal disekitar rumah mertua termasuk

Hal 5 dari 29 Hal | 79-K/PM.III-16/AL/XI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak saka dan suka minum-minuman keras, Terdakwa dan Peltu Jamal melihat ada beberapa anak-anak yang duduk dibawah rumah tetangga mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Peltu Jamal mendekati dan bertanya "permisi adek-adek, kamu kenal sama saya kah..?" lalu ada sebagian anak-anak menjawab "kenal ji om" tetapi ada anak-anak yang tidak menjawab, Terdakwa bertanya lagi "kenapa kamu tidak menjawab, kamu kenal sama saya gak..?" lalu anak-anak tersebut menjawab "kenal ji om" setelah itu Terdakwa bertanya lagi "kamu tahu saya tinggal dimana?" lalu anak-anak menjawab bahwa mereka tahu dan menunjuk rumah mertua Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencoba menjelaskan "kalau sudah tahu rumah Terdakwa disana kenapa kalian selalu membuat keributan dengan mengendarai sepeda motor dengan cepat dan kenalpot berisik, tidak menghargai Terdakwa dan mertua Terdakwa yang tinggal disana" dan pada waktu itu Terdakwa juga melihat anak-anak tersebut sedang merokok serta ada teko dan gelas air minum, Terdakwa menyampaikan "kenapa bulan puasa tidak melaksanakan puasa" sambil Terdakwa menampar wajah masing-masing anak-anak tersebut, dan sebelum Terdakwa pulang kerumah Terdakwa sempat meminta maaf kepda anak-anak dikarenakan Terdakwa menampar anak-anak hanya memberikan pelajaran, dan setelah itu Terdakwa bersama istri pulang kerumah mertua Terdakwa dan pada hari Jumat sore Terdakwa langsung kembali ke Makassar bersama anak dan istri.

d. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan 6 (enam) orang lainnya, mengakibatkan pipi sebelah kanan dibawah mata Saksi-1 terasa sakit dan perih, pipi sebelah kanan dibawah mata Saksi-2 terasa sakit, pipi sebelah kiri Saksi-3 terasa sakit dan perih, pipi sebelah kiri dekat telinga Saksi-4 terasa sakit dan berdengung, kepala bagian belakang sebelah kiri Saksi-5 terasa sakit, dan bagian wajah atau pipi sebelah kiri dan kanan Saksi-6 terasa perih serta telinga kiri sedikit mendengung namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

e. Bahwa Terdakwa melakukan penamparan kepada Saksi-1 dan 6 (enam) orang teman dari Saksi-1, bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak tersebut untuk menghargai orang yang sedang berbicara dan memberikan efek jera dan tidak ada niat untuk melukai ataupun dendam, setelah itu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan 6 (enam) orang teman lainnya.

f. Bahwa kejadian penamparan yang Terdakwa lakukan disaksikan oleh Babinkamtibmas an. Peltu Jamal, Istri Terdakwa an. Sdri. Aliyah, Sdr. Hendri dan 6 (enam) orang teman Sdr. Hendri serta pemilik rumah (yang Terdakwa lupa namanya).

g. Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari warga Rt.003 Rw.001 Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang jika ada sekelompok anak muda yang sering lalu lalang memakai sepeda motor dengan suara kenalpot sangat keras dan ugal-ugalan yang mengakibatkan seorang anak kecil tertabrak, sehingga warga Rt.003 Rw.001 Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang membuat Surat Keberatan Warga yang ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan an. Sdr. Kaimuddin dan ditandatangani oleh Sdr. Wahede, Sdri. Nadira, Sdr. Lataju sebagai perwakilan Saksi dari warga.

Hal 6 dari 29 Hal | 79-K/PM.III-16/AL/XI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-1 telah melakukan Visum di RSUA. St. Khadijah Kab. Pinrang sesuai dengan surat hasil Visum et Repertum an. Sdr. Hendri dari RSUA. St. Khadijah No.396.1/KEP/RSUA/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rismayani.

i. Bahwa Saksi-3 telah melakukan Visum di RSUA. St. Khadijah Kab. Pinrang sesuai dengan surat hasil Visum et Repertum an. Sdr. Dhani Damara dari RSUA. St. Khadijah No.396/KEP/RSUA/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rismayani.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 351 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua : Pasal 352 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dari awal persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya lalu sidang selanjutnya Terdakwa memohon didampingi penasehat hukum yaitu :

1. Letkol Laut (KH) Rantung, SH, MH Nrp 14129/P
2. Mayor laut (KH) Asril.K,SH. Nrp 13629/P
3. Mayor Laut Zulfikar, SH Nrp 15705/P
4. Mayor Laut(KH) Jimrifes Bawaraa,SH Nrp 15707/P
5. Lettu Laut (KH) Fery Angry, SH Nrp 21540/P
6. Pengatur TK.I II/d Lukas Mule, SH Nip 198605062006041003

Berdasarkan surat perintah Asper XIV/Hsn Nomor: Sprin/935/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 29 Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa para Saks tidak hadir walaupun telah dilakukan panggilan oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa para Saksi tidak bisa menghadiri sidang karena alasan sedang melaksanakan cuti tahunan dan karena alasan tempat tinggal yang jauh serta untuk percepatan proses penyelesaian perkara dan dimana menurut pendapat Oditur Militer dari keterangan para Saksi dirasa telah cukup sehingga memohon agar keterangan para Saksi dibacakan dari BAP Penyidik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di

Hal 7 dari 29 Hal | 79-K/PM.III-16/AL/XI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pawansu yang diucapkan di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, maka Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hendri  
Pekerjaan : Petani  
Tempat tanggal lahir : Tiroang, 10 Januari 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Desa. Tiroang Kec. Tiroang Kab. Pinrang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letda Laut (P) Baharuddin) pada hari jumat tanggal 17 Mei 2019, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 13.15 Wita, Saksi dihubungi oleh Saksi-2 melalui Hp jika sore hari akan diajak mengangkat kayu di kebun milik Saksi-4, setelah selesai sholat jumat di Masjid, Saksi langsung menuju rumah Saksi-2, tepatnya dibelakang rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa. Tiroang Kec. Tiroang Kab. Pinrang, setiba dirumah Saksi-2, Saksi melihat sudah ada Saksi-4, Sdr. Usman, Saksi-5 sedangkan Saksi-6 tiba dirumah Saksi-2 yang terakhir.
3. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wita di rumah Saksi-2, tepatnya dibelakang rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa. Tiroang Kec. Tiroang Kab. Pinrang, Terdakwa datang bersama istri Terdakwa dan Babinkamtibmas an. Peltu Jamal, setelah sampai didekat Saksi, Terdakwa bertanya " *Apakah kamu kenal saya..?* " kata-kata tersebut diulangi sebanyak 2 (dua) kali setelah pertanyaan kedua, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi dan teman-teman Saksi dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah/pipi bagian kanan Saksi.
4. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, mengakibatkan pipi sebelah kanan dibawah mata Saksi terasa sakit dan perih namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.
5. Bahwa setelah Saksi ditampar oleh Terdakwa, Saksi tidak melakukan pemeriksaan Visum di RSUD. St. Khadijah Kab. Pinrang dengansesuai surat hasil Visum et Repertum an. Sdr. Hendri dari RSUD. St. Khadijah No.396.1/KEP/RSUA/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Rismayani.
6. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dan teman-teman Saksi, Terdakwa pernah melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi

Hal 8 dari 29 Hal | 79-K/PM.III-16/AL/XI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mau, karena Terdakwa meminta Saksi dan teman-teman Saksi datang kerumah Terdakwa.

7. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dan teman-teman Saksi, Terdakwa pernah melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi Saksi tidak mau, karena Terdakwa meminta Saksi dan teman-teman Saksi datang kerumah Terdakwa.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 diwakili oleh Saksi-1 melaporkan kejadian penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Kantor Kodim, Saksi bersama dengan teman-teman Saksi (kecuali Sdr. Usman) diperiksa dan ditanya kejadian oleh petugas piket Kodim.

9. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dan teman-teman Saksi, Terdakwa pernah melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi Saksi tidak mau, karena Terdakwa meminta Saksi dan teman-teman Saksi untuk datang kerumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hairuddin Nurdin  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat tanggal lahir: Pinrang,15Desember 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Lingkungan Baru II Rt.03 Rw.04  
Mattiro Deceng Kec.Tiroang Kab.  
Pinrang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letda Laut (P) Baharuddin) pada hari jumat tanggal 17 Mei 2019, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 10.15 wita Saksi bersama Sdr. Usman duduk-duduk dirumah Saksi, sekira pukul 11.15 Wita datang Saksi-5, Saksi-4, setelah itu sekira pukul 12.20 Wita datang Saksi-1 dan yang paling terakhir datang adalah Saksi-6 kemudian Saksi bersama teman-teman Saksi berkumpul, ngobrol dan main game di dibawah rumah (rumah Saksi berbentuk panggung) .

3. Bahwa sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa datang bersama istri Terdakwa dan Babinkamtibmas an. Peltu Jamaldi rumah Saksi, tepatnya dibelakang rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa. Tiroang Kec. Tiroang Kab. Pinrang setelah sampai didekat Saksi, Terdakwa bertanya " *Apakah kamu kenal saya..?* " kata-kata tersebut diulangi sebanyak 3 (tiga) kali setelah pertanyaan ketiga Saksi dan teman-teman Saksi menjawab " *Iye*", kemudian Terdakwa langsung menampar pipi Saksi-3 karena posisi duduk Saksi-3 paling dekat dengan Terdakwa , Saksi juga ikut ditampar oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengenai pipi sebelah kanan Saksi.

Hal 9 dari 29 Hal | 79-K/PM.III-16/AL/XI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Terdakwa melakukan penamparan kepada Saksi dan teman-teman Saksi yang lainnya, terjadi perbincangan antara Orang tua Saksi, Kakak Saksi, Terdakwa dan Babinkamtibmas a.n. Peltu Jamal akan tetapi Saksi lupa apa yang diperbincangkan .

5. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, mengakibatkan pipi sebelah kanan dibawah mata Saksi terasa sakit namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

6. Bahwa selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi pergi ke kebun milik ipar Saksi-4 a.n. Sdr. Ali Bahar untuk melanjutkan mengangkat kayu, pada saat di kebun Sdr. Ali Bahar menyuruh Saksi pergi ke Pinrang untuk melakukan Visum.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 diwakili oleh Saksi-1 melaporkan kejadian penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Kantor Kodim, Saksi bersama dengan teman-teman Saksi (kecuali Sdr. Usman) diperiksa dan ditanya kejadian oleh petugas piket Kodim.

8. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dan teman-teman Saksi, Terdakwa pernah melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi Saksi tidak mau, karena Terdakwa meminta Saksi dan teman-teman Saksi untuk datang kerumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Dhani Damara
Pekerjaan	: Pelajar
Tempat tanggal lahir	: Pinrang, 23 Agustus2001
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia,
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Libukang rt.05 Rw.05 Desa Tiroang Kec. Tiroang Kab. Pinrang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksisebelumnya tidakkenal dengan Terdakwa (Letda Laut (P) Baharuddin),baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa saat kejadianpada hari jumat tanggal 17 Mei 2019, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 11.15 Wita Saksi sampai dirumah setelah pulang dari sekolah,selanjutnya Saksi dihubungi oleh Saksi-2 melalui Hp jika sore hari akan diajak mengangkat kayu di kebun milik Saksi-4, kemudian Saksi bersiap-siap untuk pergi sholat Jumat, setelah selesai sholat jumat di Masjid Saksi langsung menuju rumah Saksi-2, tepatnya dibelakang rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa. Tiroang Kec. Tiroang Kab. Pinrang, setiba dirumah Saksi-2, Saksi melihat sudah ada Saksi-1, Saksi-4, Sdr. Usman, Saksi-5 sedangkan Saksi-6 tiba dirumah Saksi-2 yang terahir.

Hal 10 dari 29 Hal | 79-K/PM.III-16/AL/XI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wita di rumah Saksi-2, tepatnya dibelakang rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa. Tiroang Kec. Tiroang Kab. Pinrang, Terdakwa datang bersama istri Terdakwa dan Babinkamtibmas an. Sdr. Peltu Jamal, setelah sampai didekat Saksi, Terdakwa bertanya " *Apakah kamu kenal saya..?* " kata-kata tersebut diulangi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali setelah pertanyaan kedua, Terdakwa menampar pipi sebelah kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya semua teman-teman Saksi ikut juga di tampar.

4. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, mengakibatkan pipi sebelah kiri Saksi terasa sakit dan perih namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;

5. Bahwa setelah Saksi ditampar oleh Terdakwa, Saksi melakukan pemeriksaan Visum di Rumah Sakit Umum Aisyiah St. Khadijah Kab. Pinrang.

6. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dan teman-teman Saksi, Terdakwa pernah melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi Saksi-3 tidak mau, karena Terdakwa meminta Saksi dan teman-teman Saksi datang kerumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Muh. Rusli R.  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Tempat tanggal lahir : Pinrang, 3 April 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Anasta Wijaya Rt.02 Rw.01  
Mansapa Kec.Nunukan Selatan  
Kab.Nunukan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letda Laut (P) Baharuddin), karena kakak Saksi a.n. Rasmi menikah dengan keponakan Terdakwa a.n. Ali Bahar.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 Saksi menginap dirumah Saksi-2 sekira pukul 09.00 Wita Saksi mengajak Saksi-5 membantu kakak ipar Saksi untuk mengangkat kayu yang telah dibeli kakak ipar Saksi, sekira pukul 11.30 Wita Sakai kembali kerumah Saksi-2, setiba dirumah Saksi-2 sudah ada Sdr. Usman, Saksi-2.

3. Bahwa sekira pukul 12.20 Wita Saksi-1 datang, dan sekira pukul 13.30 Wita datang Saksi-3 serta yang paling terakhir datang adalah Saksi-6 sekira pukul 14.45 Wita, kemudian tidak berapa lama datang Terdakwa bersama Istri dan anggota Babinkamtibmas an. Peltu Jamal, tiba-tiba Terdakwa bertanya " *Apakah kamu kenal saya..?* " kata-kata tersebut diulangi sebanyak 2 (dua) kali setelah pertanyaan kedua, Terdakwa menampar pipi sebelah kiri Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan,karena

Hal 11 dari 29 Hal | 79-K/PM.III-16/AL/XI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 paling dekat dengan Terdakwa dan selanjutnya semua teman-teman Saksi ikut di tampar oleh Terdakwa, antara lain Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Usman ditampar 1 (satu) kali, Saksi-1 ditampar 1 (satu) kali tapi ditangkis/mengelak lalu dipukul 1 (satu) kali, Saksi-6 ditampar 2 (dua) kali, sedangkan Saksi sendiri ditampar 1 (satu) kali.

4. Bahwa setelah Terdakwa melakukan penamparan terjadi perbincangan antara Orang tua Saksi-2, Kakak Saksi-2, Terdakwa dan Babinkamtibmas a.n. Peltu Jamal akan tetapi Saksi lupa apa yang diperbincangkan.

5. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, mengakibatkan pipi sebelah kiri dekat telinga Saksi terasa sakit dan berdengung namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wita diwakili oleh Saksi-1 melaporkan kejadian penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Kodim, kemudian Saksi bersama dengan teman-teman Saksi diperiksa dan ditanya kejadian oleh petugas piket Kodimkecuali Sdr. Usman, tidak diperiksa karena Saksi mengetahui jika orang tua Sdr. Usman tidak ingin melaporkan kejadian penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dan teman-teman Saksi, Terdakwa pernah melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi Saksi tidak mau, karena Terdakwa meminta Saksi dan teman-teman Saksi datang kerumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Masriadi Ahmad  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat tanggal lahir : Pinrang, 20 Desember 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Desa Tiroang Rt.01 Rw.01 Kec. Tiroang  
Kab. Pinrang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa (Letda Laut (P) Baharuddin), baru melihat Terdakwa pada saat kejadian hari jumat tanggal 17 Mei 2019, serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 Saksi menginap dirumah Saksi-2 sekira pukul 09.00 Wita Saksi diajak Saksi-4 untuk membantu kakak ipar Saksi-4 mengangkat kayu yang telah dibeli kakak ipar Saksi-4, dikarenakan belum selesai maka Saksi kembali kerumah untuk istirahat.

3. Bahwa sekira pukul 11.30 Wita Saksi datang kembali kerumah Saksi-2 untuk melanjutkan mengangkat kayu, akan tetapi

Hal 12 dari 29 Hal | 79-K/PM.III-16/AL/XI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menunggu teman-teman yang lain, sekira pukul 14.30 Wita barulah teman-teman Saksi datang dirumah Saksi-2 antara lain Saksi-3, Sdr. Usman, Saksi-2, Saksi-1, Saksi-6, Saksi-4, sekira pukul 15.00 Wita, kemudian tidak berapa lama datang Terdakwa bersama Istri dan anggota Babinkamtibmas an. Peltu Jamal, tiba-tiba Terdakwa bertanya " *Apakah kamu kenal saya..?* " kata-kata tersebut diulangi Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali setelah pertanyaan ketiga, Terdakwa menampar pipi sebelah kiri Saksi-3 karena posisi duduk Saksi-3 paling dekat dengan Terdakwa, selanjutnya semua teman-teman Saksi ikut di tampar oleh Terdakwa, sedangkan Saksi sendiri dipukul 1 (satu) kali dibagian kepala belakang sebelah kiri dengan menggunakan tangan, dan setelah Terdakwa melakukan penamparan terjadi perbincangan antara Orang tua Saksi-2, Kakak Saksi-2, Terdakwa dan Babinkamtibmas a.n. Peltu Jamal akan tetapi Saksi lupa apa yang diperbincangkan.

4. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, mengakibatkan kepala bagian belakang sebelah kiri Saksi terasa sakit namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wita diwakili oleh Saksi-1 melaporkan kejadian penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Kantor Kodim, kemudian Saksi bersama dengan teman-teman Saksi diperiksa dan ditanya kejadian oleh petugas piket Kodim kecuai Sdr. Usman, tidak diperiksa karena Saksi mengetahui jika orang tua Sdr. Usman tidak ingin melaporkan kejadian penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa.

6. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dan teman-teman Saksi, Terdakwa pernah melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi Saksi tidak mau, karena Terdakwa meminta Saksi dan teman-teman Saksi datang kerumah Terdakwa.

7. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dan teman-teman Saksi, Terdakwa pernah melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi Saksi tidak mau, karena Terdakwa meminta Saksi dan teman-teman Saksi datang kerumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : A. Syauqi  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat tanggal lahir : Tiroang, 1 Oktober 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Tondrong Sadang dua Kec. Tiroang  
Kab. Pinrang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa (Letda Laut (P) Baharuddin), baru pertama kali bertemu dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa saat kejadian pada hari jumat tanggal 17 Mei 2019, dan tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wita Saksi tiba dirumah rumah Saksi-2, tepatnya dibelakang rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa. Tiroang Kec. Tiroang Kab. Pinrang, dan melihat Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Saksi-4, Sdr. Usman, Saksi-5, dan Saksi-3 sudah berkumpul dirumah rumah Saksi-2.

3. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wita tiba-tiba Terdakwa datang bersama istri Terdakwa dan Babinkamtibmas an. Peltu Jamal, Terdakwa bertanya kepada Saksi dan teman-teman Saksi " Apakah kamu kenal saya..? " kata-kata tersebut diulangi sebanyak 2 (dua) kali setelah pertanyaan kedua Saksi dan teman-teman Saksi menjawab "Iye", lalu Terdakwa menampar menampar pipi sebelah kiri Saksi-3 karena posisi duduk Saksi-3 paling dekat dengan Terdakwa,selanjutnya semua teman-teman Saksi ikut di tampar oleh Terdakwa, sedangkan Saksi sendiri dipukul sebanyak 2 (dua) kali yaitu dipukul bagian wajah/pipi sebelah kiri, setelah itu Saksi sempat menyampaikan bahwa Saksi baru datang namun tidak didengar oleh Terdakwa, dan langsung menampar Saksi lagi dibagian wajah/pipi bagian kanan dengan menggunakan tangan, dan setelah Terdakwa melakukan penamparan terjadi perbincangan antara Orang tua Saksi-2 dan Kakak Saksi-2 dengan Terdakwa serta Babinkamtibmas a.n. Peltu Jamal akan tetapi Saksi tidak tahu apa yang diperbincangkan.

4. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, mengakibatkan wajah atau pipi sebelah kiri dan kanan Saksi terasa perih serta telinga kiri sedikit mendengung namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 13.30 Wita diwakili oleh Saksi-1 melaporkan kejadian penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa ke kantor Kodim, kemudian Saksi bersama dengan teman-teman Saksi diperiksa dan ditanya kejadian oleh petugas piket Kodim, kecuali Sdr. Usman tidak diperiksa, karena Saksi mengetahui jika orang tua Sdr. Usman tidak ingin melaporkan kejadian penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa walapun Sdr. Usman ikut menjadi korban.

6. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dan teman-teman Saksi, Terdakwa pernah melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi Saksi tidak mau, karena Terdakwa meminta Saksi dan teman-teman Saksi datang kerumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNIAL pada tahun 1989 melalui Pendidikan Dik Caba Milsuk 7/1 di Kodikal Surabaya dan setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat LetdaLaut (P) NRP66800 di Kesatuan Lantamal VI Makassar.

Hal 14 dari 29 Hal | 79-K/PM.III-16/AL/XI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa mendapat informasi dari mertua perempuan Terdakwa a.n. Sdri.Hj. Railang jika mertua laki-laki Terdakwa dipukul, dan mertua perempuan Terdakwa meminta Terdakwa datang ke Desa. Tiroang Kec. Tiroang Kab. Pinrang untuk membantu menyelesaikan permasalahan namun pada saat itu Terdakwa tidak bisa datang, dikarenakan sedang melaksanakan tugas jaga di Satkom Lantamal VI Makassar dan permasalahan mertua Terdakwa sudah ditangani oleh pihak kepolisian.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Terdakwa meminta ijin kepada atasan Terdakwa a.n. Kapten Roni (Ws. Kasatkom) untuk ijin pulang ke Desa. Tiroang Kec. Tiroang Kab. Pinrang bersama keluarga Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 07.15 Wita Terdakwa tiba di Polsek Tiroang, setelah sampai di Polsek Tiroang, Terdakwa bertanya kepada Personel Polisi yang sedang Piket",siapa Babinkamtibmas didaerah tempat tinggal Terdakwa, setelah itu dijawab oleh Piket bahwa Babinkamtibmas adalah Peltu Jamal dan kebetulan rumah Peltu Jamal dekat dengan rumah orang tua Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung menuju kerumah Peltu Jamal, setelah sampai di rumah Peltu Jamal ternyata Peltu Jamal tidak berada ditempat, maka Terdakwa memutuskan kembali lagi kerumah Peltu Jamal selesai sholat Jumat.

5. Bahwa Terdakwa setelah bertemu dengan peltu Jamal, Terdakwa dan Peltu Jamal langsung pergi kerumah mertua Terdakwa untuk melihat pembuatan pagar rumah mertua Terdakwa, setelah sampai, Terdakwa dan Peltu Jamal menuju belakang rumah untuk melihat-lihat sekeliling rumah, dan sempat Peltu Jamal menyampaikan kepada Terdakwa jika anak-anak muda yang tinggal disekitar rumah mertua termasuk anak-anak nakal dan suka minum-minuman keras, Terdakwa dan Peltu Jamal melihat ada beberapa anak-anak yang duduk dibawah rumah tetangga mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Peltu Jamal mendekati anak-anak tersebut tiba-tiba Terdakwa bertanya "*permisi adek-adek, kamu kenal sama saya kah..?*" lalu ada sebagian anak-anak menjawab "*kenal ji om*" tetapi ada anak-anak yang tidak menjawab, Terdakwa bertanya lagi "*kenapa kamu tidak menjawab, kamu kenal sama saya gak..?*" lalu anak-anak tersebut menjawab "*kenal ji om*" setelah itu Terdakwa bertanya lagi "*kamu tahu saya tinggal dimana?*" lalu anak-anak menjawab bahwa mereka tahu dan menunjuk rumah mertua Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencoba menjelaskan "*kalau sudah tahu rumah Terdakwa disana kenapa kalian selalu membuat keributan dengan mengendarai sepeda motor dengan cepat dan kenalpot berisik, tidak menghargai Terdakwa dan mertua Terdakwa yang tinggal disana*" dan pada waktu itu Terdakwa juga melihat anak-anak tersebut sedang merokok serta ada teko dan gelas air minum, Terdakwa menyampaikan "*kenapa bulan puasa tidak melaksanakan puasa*" sambil Terdakwa menampar wajah masing-masing anak-anak tersebut.

6. Bahwa setelah Terdakwa menampar anak-anak tersebut, Terdakwa pulang kerumah mertua Terdakwa, dan Terdakwa meminta maaf kepda anak-anak tersebut namun anak-anak tersebut diam saja tidak dijawab.

Hal 15 dari 29 Hal | 79-K/PM.III-16/AL/XI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa menampar anak-anak tersebut hanya memberikan pelajaran, dan setelah itu Terdakwa bersama istri pulang pada hari Jumat sore Terdakwa langsung kembali ke Makassar bersama anak dan istri.

8. Bahwa Terdakwa melakukan penamparan kepada Saksi-1 dan 6 (enam) orang teman dari Saksi-1, bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak tersebut agar menghargai orang yang sedang berbicara dan memberikan efek jera dan tidak ada niat untuk melukai ataupun dendam, setelah itu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan 6 (enam) orang teman lainnya.

9. Bahwa kejadian penamparan yang Terdakwa lakukan disaksikan oleh Babinkamtibmas an. Peltu Jamal, Istri Terdakwa an. Sdri. Aliyah, Saksi-1 dan 6 (enam) orang teman Saksi-1 serta pemilik rumah (yang Terdakwa lupa namanya).

10. Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari warga Rt.003 Rw.001 Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang jika ada sekelompok anak muda yang sering lalu lalang memakai sepeda motor dengan suara kenalpot sangat keras dan ugal-ugalan yang mengakibatkan seorang anak kecil tertabrak, sehingga warga Rt.003 Rw.001 Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang membuat Surat Keberatan Warga yang ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan an. Sdr. Kaimuddin dan ditandatangani oleh Sdr. Wahede, Sdri. Nadira, Sdr. Lataju sebagai perwakilan Saksi dari warga.

11. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan meminta maaf serta tidak akan mengulangi perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada Saksi-1 dan keenam orang teman Saksi-1 yang lainnya, dan Terdakwa tidak ada niat untuk melukai ataupun dendam, karena bagi Terdakwa Saksi-1 dan keenam orang tersebut seumuran dengan anak Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa telah pensiun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di dalam persidangan yaitu berupa :

- a) 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa an. Letda Laut (P) Baharuddin.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keberatan Warga dari warga Rt.003 Rw.001 Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang yang ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan an. Sdr. Kaimuddin dan Saksi-Saksi an. Sdr. Wahede, Sdri. Nadira, Sdr. Lataju.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Surat hasil Visum et Repertum an. Sdr. Hendri dari RSUA. St. Khadijah yang ditanda tangani oleh dr. Rismayani.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat hasil Visum et Repertum an. Sdr. Dani Damara dari RSUA. St. Khadijah yang ditanda tangani oleh dr. Rismaya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim perlu untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempertimbangkannya satu persatu dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut yang telah diajukan tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat perkara Terdakwa lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengaji keseluruhan dari rangkaian perbuatan dan kejadian yang karena persesuaiannya dari seluru keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi termasuk sebagian dari keterangan Terdakwa itu sendiri serta ditambah dengan adanya barang bukti yang diajukan baik berupa barang-barang maupun surat-surat yang berhubungan langsung dengan perkara ini, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 177 UU No.31 Tahun 1997, maka Majelis Hakim menilai bahwa memang telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer dan Terdakwalah sebagai pelakunya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer didepan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1989 melalui Pendidikan Dik Caba Milsuk 7/1 di Kodikal Surabaya dan setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Letda Laut (P) NRP 66800 di Kesatuan Lantamal VI Makassar.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa mendapat informasi dari mertua perempuan Terdakwaa.n. Sdri.Hj. Railang jika mertua laki-laki Terdakwa dipukul, dan mertua perempuan Terdakwa meminta Terdakwa datang ke Desa. Tiroang Kec. Tiroang Kab. Pinrang untuk membantu menyelesaikan permasalahan namun pada saat itu Terdakwa tidak bisa datang, dikarenakan sedang melaksanakan tugas jaga di Satkom Lantamal VI Makassar dan permasalahan mertua Terdakwa sudah ditangani oleh pihak kepolisian.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Terdakwa meminta ijin kepada atasan Terdakwaa.n. Kapten Roni (Ws. Kasatkom) untuk ijin pulang ke Desa. Tiroang Kec. Tiroang Kab. Pinrang bersama keluarga Terdakwa.

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 07.15 Wita Terdakwa tiba di Polsek Tiroang, setelah sampai di Polsek Tiroang, Terdakwa bertanya kepada Personel Polisi yang sedang Piket, siapa Babinkamtibmas di daerah tempat tinggal Terdakwa, setelah itu dijawab oleh Piket bahwa Babinkamtibmas adalah Peltu Jamal dan kebetulan rumah Peltu Jamal dekat dengan rumah orang tua Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung

Hal 17 dari 29 Hal | 79-K/PM.III-16/AL/XI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal di rumah Peltu Jamal, setelah sampai di rumah Peltu Jamal ternyata Peltu Jamal tidak berada ditempat, maka Terdakwa memutuskan kembali lagi kerumah Peltu Jamal selesai sholat Jumat, setelah bertemu dengan peltu Jamal, Terdakwad dan Peltu Jamal pergi kerumah mertua Terdakwa untuk melihat pembuatan pagar rumah mertua Terdakwa, setelah sampai, Terdakwa dan Peltu Jamal menuju belakang rumah untuk melihat-lihat sekeliling rumah, dan sempat Peltu Jamal menyampaikan kepada Terdakwa jika anak-anak muda yang tinggal disekitar rumah mertua termasuk anak-anak nakal dan suka minum-minuman keras, Terdakwa dan Peltu Jamal melihat ada beberapa anak-anak yang duduk dibawah rumah tetangga mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Peltu Jamal mendekati dan bertanya "permisi adek-adek, kamu kenal sama saya kah..?" lalu ada sebagian anak-anak menjawab "kenal ji om" tetapi ada anak-anak yang tidak menjawab, Terdakwa bertanya lagi "kenapa kamu tidak menjawab, kamu kenal sama saya gak..?" lalu anak-anak tersebut menjawab "kenal ji om" setelah itu Terdakwa bertanya lagi "kamu tahu saya tinggal dimana?" lalu anak-anak menjawab bahwa mereka tahu dan menunjuk rumah mertua Terdakwa, setelah itu Terdakwamencoba menjelaskan "kalau sudah tahu rumah Terdakwa disana kenapa kalian selalu membuat keributan dengan mengendarai sepeda motor dengan cepat dan kenalpot berisik, tidak menghargai Terdakwa dan mertua Terdakwa yang tinggal disana" dan pada waktu itu Terdakwa juga melihat anak-anak tersebut sedang merokok serta ada teko dan gelas air minum, Terdakwa menyampaikan "kenapa bulan puasa tidak melaksanakan puasa" sambil Terdakwa menampar wajah masing-masing anak-anak tersebut, dan sebelum Terdakwa pulang kerumah Terdakwa sempat meminta maaf kepda anak-anak dikarenakan Terdakwa menampar anak-anak hanya memberikan pelajaran, dan setelah itu Terdakwa bersama istri pulang kerumah mertua Terdakwa dan pada hari Jumat sore Terdakwa langsung kembali ke Makassar bersama anak dan istri .

5. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan 6 (enam) orang lainnya, mengakibatkan pipi sebelah kanan dibawah mata Saksi-1 terasa sakit dan perih, pipi sebelah kanan dibawah mata Saksi-2 terasa sakit, pipi sebelah kiri Saksi-3 terasa sakit dan perih, pipi sebelah kiri dekat telinga Saksi-4 terasa sakit dan berdengung, kepala bagian belakang sebelah kiri Saksi-5 terasa sakit, dan bagian wajah atau pipi sebelah kiri dan kanan Saksi-6 terasa perih serta telinga kiri sedikit mendengung namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wita diwakili oleh Saksi-1 melaporkan kejadian penamparan yang dilakukan oleh Terdakwake kantor Kodim, kemudian Saksi-1 bersama dengan teman-teman Saksi-1 diperiksa dan ditanyaoleh petugas piket Kodim tentang kejadian penamparan yang dilakukan Terdakwa, kecuali Sdr. Usman tidak diperiksa, karena orang tua Sdr. Usman tidak ingin melaporkan kejadian penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa, walaupun Sdr. Usman ikut menjadi korban.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan penamparan kepada Saksi-1 dan 6 (enam) orang teman dari Saksi-1, bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak tersebut untuk

Hal 18 dari 29 Hal | 79-K/PM.III-16/AL/XI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sedang berbicara dan memberikan efek jera dan tidak ada niat untuk melukai ataupun dendam, setelah itu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan 6 (enam) orang teman lainnya.

8. Bahwa benar kejadian penamparan yang Terdakwa lakukan disaksikan oleh Babinkamtibmas an. Peltu Jamal, Istri Terdakwa an. Sdri. Aliyah, Saksi-1 dan 6 (enam) orang teman Saksi-1 serta pemilik rumah (yang Terdakwa lupa namanya).

9. Bahwa benar Terdakwa mendapat informasi dari warga Rt.003 Rw.001 Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang jika ada sekelompok anak muda yang sering lalu lalang memakai sepeda motor dengan suara knalpot sangat keras dan ugulugalan yang mengakibatkan seorang anak kecil tertabrak, sehingga warga Rt.003 Rw.001 Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang membuat Surat Keberatan Warga yang ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan an. Sdr. Kaimuddin dan ditandatangani oleh Sdr. Wahede, Sdri. Nadira, Sdr. Lataju sebagai perwakilan Saksi-1 dari warga.

10. Bahwa benar Saksi-1 telah melakukan Visum di RSUD.St. Khadijah Kab. Pinrang dengan sesuai surathasil Visum et Repertum an. Sdr. Hendri dari RSUD. St. Khadijah No. 396.1/KEP/RSUA/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Rismayani.

11. Bahwa benar Saksi-3 telah melakukan Visum di RSUD. St. Khadijah Kab. Pinrang sesuai dengan surat hasil Visum et Repertum an. Sdr. Dhani Damara dari RSUD. St. Khadijah No.396/KEP/RSUA/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Rismayani.

12. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan meminta maaf serta tidak akan mengulangi perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada Saksi-1 dan 6 (enam) orang teman lainnya, tidak ada niat Terdakwa untuk melukai ataupun dendam, karena bagi Terdakwa Saksi-1 dan 6 (enam) orang seumuran dengan anak Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa telah pensiun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan oleh oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan demikian pula terhadap berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan termasuk motivasi, latar belakang, serta sebab akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap adanya permohonan Penasehat Hukum Terdakwa maupun dari Terdakwa sendiri menyatakan sudah merasa bersalah dan menyadari perbuatannya serta memohon

Hal 19 dari 29 Hal | 79-K/PM.III-16/AL/XI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan-rukuman maka untuk permohonan tersebut akan ditanggapi selakigus oleh Majelis Hakim bersamaan sebagai hal-hal yang meringakan dalam putusan perkara ini lebih lanjut .

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sehingga dengan demikian memberi pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang dinilai paling tepat dan bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaaan Alternatif Kesatu :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja."

Unsur ketiga : "Melakukan penganiayaan"

Atau

Dakwaaan Alternatif Kedua :

Unsur kesatu : "Dengan sengaja dan tanpa hak"

Unsur kedua : "Menyakiti atau melukai adan orang lain"

Unsur ketiga : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwakan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa Majelis Hakim dibenarkan untuk memilih salah satu dakwaan alternatif tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang

Hal 20 dari 29 Hal | 79-K/PM.III-16/AL/XI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

- Untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1989 melalui Pendidikan Dik Caba Milsuk 7/1 di Kodikal Surabaya dan setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Letda Laut (P) NRP 66800 di Kesatuan Lantamal VI Makassar, dan pada saat ini Terdakwa dalam Masa Persiapan Pensiun (MPP) terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019.

2. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan jawaban yang dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya maupun terganggu karena penyakit.

3. Bahwa benar setiap orang warga negara RI tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI-AL adalah juga seorang warga Negara Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu yaitu :“Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja”.

Kata “Sengaja” adalah salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku. Menurut Mvt ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Hendri (Saksi-1) dan 6 (enam) orang teman dari Saksi-1 dan tidak ada hubungan keluarga maupun family.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa mendapat informasi dari mertua perempuan

Hal 21 dari 29 Hal | 79-K/PM.III-16/AL/XI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa a.n. Sri.Hj. Railang jika mertua laki-laki Terdakwa dipukul, dan mertua perempuan Terdakwa meminta Terdakwa datang ke Desa. Tiroang Kec. Tiroang Kab. Pinrang untuk membantu menyelesaikan permasalahan namun pada saat itu Terdakwa tidak bisa datang, dikarenakan sedang melaksanakan tugas jaga di Satkom Lantamal VI Makassar dan permasalahan mertua Terdakwa sudah ditangani oleh pihak kepolisian.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Terdakwa meminta ijin kepada atasan Terdakwa a.n. Kapten Roni (Ws. Kasatkom) untuk ijin pulang ke Desa. Tiroang Kec. Tiroang Kab. Pinrang bersama keluarga Terdakwa.

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 07.15 Wita Terdakwa tiba di Polsek Tiroang, setelah sampai di Polsek Tiroang, Terdakwa bertanya kepada Personel Polisi yang sedang Piket, siapa Babinkamtibmas di daerah tempat tinggal Terdakwa, setelah itu dijawab oleh Piket bahwa Babinkamtibmas adalah Peltu Jamal dan kebetulan rumah Peltu Jamal dekat dengan rumah orang tua Terdakwa.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung menuju kerumah Peltu Jamal, setelah sampai di rumah Peltu Jamal ternyata Peltu Jamal tidak berada ditempat, maka Terdakwa memutuskan kembali lagi kerumah Peltu Jamal selesai sholat Jumat.

6. Bahwa benar setelah selesai sholat Jumat, Terdakwa setelah bertemu peltu Jamal, Terdakwa dan Peltu Jamal pergi kerumah mertua Terdakwa untuk melihat pembuatan pagar rumah mertua Terdakwa, setelah sampai Terdakwa dan Peltu Jamal dirumah mertua Terdakwa langsung menuju belakang rumah untuk melihat-lihat sekeliling rumah, dan pada saat itu juga Peltu Jamal menyampaikan kepada Terdakwa jika anak-anak muda yang tinggal disekitar rumah mertua termasuk anak-anak nakal dan suka minum-minuman keras, lalu Terdakwa dan Peltu Jamal melihat ada beberapa anak-anak yang duduk dibawah rumah tetangga mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Peltu Jamal mendekati dan Terdakwa bertanya "permisi adek-adek, kamu kenal sama saya kah..?" lalu ada sebagian anak-anak menjawab "kenal ji om" tetapi ada anak-anak yang tidak menjawab, Terdakwa bertanya lagi "kenapa kamu tidak menjawab, kamu kenal sama saya gak..?" lalu anak-anak tersebut menjawab "kenal ji om" setelah itu Terdakwa bertanya lagi "kamu tahu saya tinggal dimana?" lalu anak-anak menjawab bahwa mereka tahu dan menunjuk rumah mertua Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencoba menjelaskan "kalau sudah tahu rumah Terdakwa disana kenapa kalian selalu membuat keributan dengan mengendarai sepeda motor dengan cepat dan kenalpot berisik, tidak menghargai Terdakwa dan mertua Terdakwa yang tinggal disana" dan pada waktu itu Terdakwa juga melihat anak-anak tersebut sedang merokok serta ada teko dan gelas air minum, Terdakwa menyampaikan "kenapa bulan puasa tidak melaksanakan puasa" sambil Terdakwa menampar wajah masing-masing anak-anak tersebut, dan sebelum Terdakwa pulang kerumah Terdakwa sempat meminta maaf kepada anak-anak dikarenakan Terdakwa menampar anak-anak hanya memberikan pelajaran, dan setelah itu Terdakwa bersama istri pulang kerumah mertua Terdakwa dan pada hari Jumat sore Terdakwa langsung kembali ke Makassar bersama anak dan istri.

Hal 22 dari 29 Hal | 79-K/PM.III-16/AL/XI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua yaitu :“Dengan sengaja” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Melakukan penganiayaan”.

Bahwa “menimbulkan rasa sakit atau luka” adalah merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, seperti memukul, menendang, menampar, mencekik dan sebagainya.

Menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menikam, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Ziekte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 07.15 Wita Terdakwa tiba di Polsek Tiroang, setelah sampai di Polsek Tiroang, Terdakwa bertanya kepada Personel Polisi yang sedang Piket, siapa Babinkamtibmas didaerah tempat tinggal Terdakwa, setelah itu dijawab oleh Piket bahwa Babinkamtibmas adalah Peltu Jamal dan kebetulan rumah Peltu Jamal dekat dengan rumah orang tua Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung menuju kerumah Peltu Jamal, setelah sampai di rumah Peltu Jamal ternyata Peltu Jamal tidak berada ditempat.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali lagi kerumah Peltu Jamal selesai sholat Jumat, setelah bertemu dengan peltu Jamal, Terdakwa dan Peltu Jamal pergi kerumah mertua Terdakwa untuk melihat pembuatan pagar rumah mertua Terdakwa, setelah sampai, Terdakwa dan Peltu Jamal menuju belakang rumah untuk melihat-lihat sekeliling rumah, lalu Peltu Jamal menyampaikan kepada Terdakwa jika anak-anak muda yang tinggal disekitar rumah mertua termasuk anak-anak nakal dan suka minum-minuman keras, dan pada saat itu juga Terdakwa dan Peltu Jamal melihat ada beberapa anak-anak yang duduk dibawah rumah tetangga mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Peltu Jamal

Hal 23 dari 29 Hal | 79-K/PM.III-16/AL/XI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan Terdakwa bertanya "permisi adek-adek, kamu kenal sama saya kah..?" lalu ada sebagian anak-anak menjawab "kenal ji om" tetapi ada anak-anak yang tidak menjawab, Terdakwa bertanya lagi "kenapa kamu tidak menjawab, kamu kenal sama saya gak..?" lalu anak-anak tersebut menjawab "kenal ji om" setelah itu Terdakwa bertanya lagi "kamu tahu saya tinggal dimana?" lalu anak-anak menjawab bahwa mereka tahu dan menunjuk rumah mertua Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencoba menjelaskan "kalau sudah tahu rumah Om(Terdakwa ) disana kenapa kalian selalu membuat keributan dengan mengendarai sepeda motor dengan cepat dan kenalpot berisik, tidak menghargai Terdakwa dan mertua Terdakwa yang tinggal disana" dan pada waktu itu Terdakwa juga melihat anak-anak tersebut sedang merokok serta ada teko dan gelas air minum, dan Terdakwa menyampaikan "kenapa bulan puasa tidak melaksanakan puasa" sambil Terdakwa menampar wajah masing-masing anak-anak tersebut, dan sebelum Terdakwa pulang kerumah Terdakwa sempat meminta maaf kepada anak-anak dikarenakan Terdakwa menampar anak-anak hanya memberikan pelajaran, dan setelah itu Terdakwa bersama istri pulang kerumah mertua Terdakwa dan pada hari Jumat sore Terdakwa langsung kembali ke Makassar bersama anak dan istri.

3. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan 6 (enam) orang lainnya, mengakibatkan pipi sebelah kanan dibawah mata Saksi-1 terasa sakit dan perih, pipi sebelah kanan dibawah mata Saksi-2 terasa sakit, pipi sebelah kiri Saksi-3 terasa sakit dan perih, pipi sebelah kiri dekat telinga Saksi-4 terasa sakit dan berdengung, kepala bagian belakang sebelah kiri Saksi-5 terasa sakit, dan bagian wajah atau pipi sebelah kiri dan kanan Saksi-6 terasa perih serta telinga kiri sedikit mendengung namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wita diwakili oleh Saksi-1 melaporkan kejadian penamparan yang dilakukan oleh Terdakwake kantor Kodim, kemudian Saksi-1 bersama dengan teman-teman Saksi-1 diperiksa dan ditanya oleh petugas piket Kodim tentang kejadian penamparan yang dilakukan Terdakwa, kecuali Sdr. Usman tidak diperiksa, karena orang tua Sdr. Usman tidak ingin melaporkan kejadian penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa, walaupun Sdr. Usman ikut menjadi korban.

5. Bahwa benar Terdakwa melakukan penamparan kepada Saksi-1 dan 6 (enam) orang teman dari Saksi-1, bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak tersebut untuk menghargai orang yang sedang berbicara dan memberikan efek jera dan tidak ada niat untuk melukai ataupun dendam, setelah itu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan 6 (enam) orang teman lainnya.

6. Bahwa benar kejadian penamparan yang Terdakwa lakukan disaksikan oleh Babinkamtibmas an. Peltu Jamal, Istri Terdakwa an. Sdri. Aliyah, Saksi-1 dan 6 (enam) orang teman Saksi-1 serta pemilik rumah (yang Terdakwa lupa namanya).

7. Bahwa benar Terdakwa mendapat informasi dari warga Rt.003 Rw.001 Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang jika

Hal 24 dari 29 Hal | 79-K/PM.III-16/AL/XI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seorang anak muda yang sering lalu lalang memakai sepeda motor dengan suara knalpot sangat keras dan ugul-ugulan yang mengakibatkan seorang anak kecil tertabrak, sehingga warga Rt.003 Rw.001 Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang membuat Surat Keberatan Warga yang ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan an. Sdr. Kaimuddin dan ditandatangani oleh Sdr. Wahede, Sdri. Nadira, Sdr. Lataju sebagai perwakilan Saksi-1 dari warga.

8. Bahwa benar Saksi-1 telah melakukan Visum di RSUD. St. Khadijah Kab. Pinrang dengan sesuai surathasil Visum et Repertum an. Sdr. Hendri dari RSUD. St. Khadijah No.396.1/KEP/RSUA/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Rismayani.

9. Bahwa benar Saksi-3 telah melakukan Visum di RSUD. St. Khadijah Kab. Pinrang sesuai dengan surat hasil Visum et Repertum an.Sdr.Dhani Damara dari RSUD. St. Khadijah No.396/KEP/RSUA/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Rismayani.

10. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan meminta maaf serta tidak akan mengulangi perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada Saksi-1 dan 6 (enam) orang teman lainnya, tidak ada niat Terdakwa untuk melukai ataupun dendam, karena bagi Terdakwa Saksi-1 dan 6 (enam) orang seumuran dengan anak Terdakwa.

11. Bahwa benar Terdakwa telah pensiun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga :“Melakukan penganiayaan”telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut berupa :

Hal 25 dari 29 Hal | 79-K/PM.III-16/AL/XI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sebagai seorang warga negara dan prajurit TNI yang sehat jasmani dan rohani, telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan yang melanggar penganiayaan, adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan Sanksi berupa pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

- Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini pada hakekatnya adalah karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi dan mempunyai sifat arogan yang tidak peduli dengan atauran hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan citra TNI dalam pandangan masyarakat umum .

- Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, karena Terdakwa tersinggung Bapak mertua Terdakwa dipukul oleh pemuda penduduk setempat dan pada saat itu juga Terdakwa melihat anak-anak pemuda setempat sedang merokok serda ada teko dan gelas air minum dan pada saat itu suasana bulan puasa sehingga Terdakwa langsung menampar kepada para Saksi tersebut dengan tangan tangan kanan terbuka.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa jujur dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

- Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin militer.

- Terdakwa telah minta maaf kepada para Saksi juga telah memaafinya.

- Terdakwa telah memaafkan oleh para Saksi .

- Terdakwa telah Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya dimata masyarakat.

Hal 26 dari 29 Hal | 79-K/PM.III-16/AL/XI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Surat-surat :
- a) 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa an. Letda Laut (P) Baharuddin.
  - b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keberatan Warga dari warga Rt.003 Rw.001 Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang yang ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan an. Sdr. Kaimuddin dan Saksi-Saksi an. Sdr. Wahede, Sdri. Nadira, Sdr. Lataju.
  - c) 1 (satu) lembar foto copy Surat hasil Visum et Repertum an. Sdr. Hendri dari RSUA. St. Khadijah yang ditanda tangani oleh dr. Rismayani.
  - d) 1 (satu) lembar foto copy Surat hasil Visum et Repertum an. Sdr. Dani Damara dari RSUA. St. Khadijah yang ditanda tangani oleh dr. Rismaya.

Oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah berupa fotocopy dari surat-surat yang masih berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, dimana fotocopy surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 35 ayat (1) KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 190 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : Baharuddin, Letda Laut (P) NRP. 66800 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4. (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa an. Letda Laut (P) Baharuddin.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keberatan Warga dari warga Rt.003 Rw.001 Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang yang ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan an. Sdr. Kaimuddin dan Saksi-Saksi an. Sdr. Wahede, Sdr. Nadira, Sdr. Lataju.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat hasil Visum et Repertum an. Sdr. Hendri dari RSUA. St. Khadijah yang ditanda tangani oleh dr. Rismayani.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat hasil Visum et Repertum an. Sdr. Dani Damara dari RSUA. St. Khadijah yang ditanda tangani oleh dr. Rismaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000. (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 11 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H. Letkol Chk NRP 522532 dan Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010047011279 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 2922008729097 Penasihat Hukum Mayor Laut (KH) Zulfikar, S.H. NRP 15705/P, Lettu Laut (KH) Fery Angry, S.H., NRP 21540/P, Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hal 28 dari 29 Hal | 79-K/PM.III-16/AL/XI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Wahyuddin, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 522532

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Panitera Pengganti

Erna Dwi Astuti  
Pembantu Letnan Satu NRP 21930148301271